



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan dan pelestarian sumber daya genetik yang tersebar di Daerah memerlukan pengelolaan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
9. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 384);

20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 435);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA GENETIK LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Gubernur adalah Gubernur provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan dan pelestarian material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru yang terdapat pada lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
7. Sumber Daya Genetik Hewan yang selanjutnya disebut SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.

8. Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut SDG Tanaman adalah tumbuhan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
9. SDG Asli adalah SDG Hewan dan/atau SDG tanaman yang asal usulnya murni berasal dari Indonesia.
10. SDG lokal adalah SDG Hewan dan/atau SDG tanaman hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembang biak pada lingkungannya.
11. SDG Introduksi adalah SDG Hewan dan/atau SDG tanaman yang dimasukkan dari luar negeri dan/atau daerah, baik yang sudah maupun yang belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan di Daerah.
12. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
13. Benih Jasad Renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
14. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
15. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri *fenotipe* yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
16. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
17. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
18. Galur Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
19. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan di Daerah.
20. Ternak Asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
21. Ternak Murni adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun atau galur yang diseleksi dan dikembangkan tanpa melalui proses persilangan dengan rumpun atau galur lain.
22. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

23. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
24. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
25. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
26. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
27. Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
28. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
29. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
30. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
31. Medik Konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
32. Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.
33. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
34. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
35. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
36. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

37. Eksplorasi adalah serangkaian kegiatan pencarian dan pengumpulan yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, inventarisasi, dan evaluasi.
38. Konservasi In-situ adalah semua kegiatan untuk mempertahankan keanekaragaman SDG Hewan di dalam lingkungan alaminya.
39. Konservasi Ex-situ adalah kegiatan pelestarian SDG Hewan termasuk pengumpulan dan pengawetan SDG hewan dalam bentuk gen, DNA, genom, mani, sel telur, embrio, atau jaringan diluar habitat alaminya, yang dapat digunakan untuk merakit rumpun atau galur baru.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal meliputi:

- a. penguasaan SDG;
- b. pemanfaatan SDG;
- c. pelestarian SDG;
- d. perbibitan SDG;
- e. pemasukan dan pengeluaran SDG; dan
- f. sistem dokumentasi dan jaringan informasi SDG.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal, meliputi:

- a. menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan SDG Lokal di Daerah;
- b. mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG lokal;
- c. menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit ternak bermutu secara maksimal dan berkesinambungan; dan
- d. menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi mengenai SDG dan perbibitannya.

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal dilakukan terhadap:

- a. SDG Hewan; dan
- b. SDG Tanaman.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan SDG dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan dan SDG Tanaman.

- (2) SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar.
- (3) SDG Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tanaman peliharaan dan tumbuhan liar.
- (4) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.
- (5) Tumbuhan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tumbuhan liar yang dilindungi dan tumbuhan liar yang tidak dilindungi.

Pasal 6

Pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan dan SDG Tanaman yang berasal dari satwa liar dan tumbuhan liar yang dilindungi dan tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penguasaan SDG

Pasal 7

- (1) SDG dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di Daerah.
- (2) Penguasaan SDG dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sebaran asli geografisnya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.
- (3) Penguasaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi SDG di Daerah.

Pasal 8

- (1) Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk SDG yang:
 - a. sebaran asli geografisnya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
 - b. status populasinya tidak aman;
 - c. rasio populasi jantan dan betina tidak seimbang; dan/atau
 - d. habitatnya spesifik.
- (2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan SDG secara terpadu di Daerah;
 - b. perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional serta hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pemanfaatan SDG;
 - c. tata cara kerja sama pengelolaan SDG dalam rangka alih teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pemantauan dan pengawasan implementasi pengelolaan SDG; dan
 - e. pendanaan untuk pengelolaan SDG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan SDG

Paragraf 1
Pemanfaatan SDG Hewan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan SDG Hewan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembudidayaan; dan
 - b. pemuliaan.
- (2) Pembudidayaan dan pemuliaan harus mengacu pada kesejahteraan hewan.

Pasal 10

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan SDG Asli Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan badan usaha yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 11

- (1) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menggunakan hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hewan asli, hewan lokal, dan hewan introduksi.
- (3) Pembudidayaan pada hewan peliharaan meliputi pemeliharaan dan pengembangbiakan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal satwa liar yang tidak dilindungi akan dibudidayakan, wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan SDG Hewan di Daerah.
- (2) Gubernur menunjang upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam:
 - a. mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan lahan pengembalaan umum untuk budidaya SDG Hewan lintas kabupaten/kota; dan
 - b. mengembangkan SDG Hewan.

Pasal 13

- (1) Usaha pembudidayaan SDG hewan asli, hewan lokal, dan hewan introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Dalam hal usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berkembang, Pemerintah Daerah melakukan usaha pembudidayaan SDG hewan asli dan hewan lokal.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap hewan ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.
- (2) Ruminansia betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada unit pelaksana teknis di Daerah atau langsung didistribusikan kepada masyarakat melalui program bagi hasil untuk dipergunakan dalam usaha pembibitan.
- (3) Kegiatan penjarangan, penampungan, dan pendistribusian dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Badan usaha dan/atau perseorangan dilarang melakukan kegiatan budidaya yang berpotensi menguras atau mengancam kepunahan SDG hewan asli dan lokal.

Pasal 16

- (1) Pemuliaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memproduksi Benih atau Bibit dan/atau membentuk Rumpun atau Galur baru.
- (2) Pemuliaan SDG hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SDG hewan asli, lokal, dan introduksi.
- (3) Dalam melakukan pemuliaan SDG hewan asli dan lokal harus menjaga kelestariannya agar tidak punah.
- (4) Pemuliaan terhadap SDG hewan introduksi harus mencegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau terjadinya perkembangan populasi hewan yang tidak terkendali.

Pasal 17

Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:

- a. keamanan hayati;
- b. kesehatan hewan;
- c. bioetika hewan; dan
- d. tatacara pemuliaan yang baik.

Pasal 18

- (1) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan, dan rekayasa genetik.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Dalam hal cara rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan ternak transgenik, selain harus memenuhi ketentuan ayat (2), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemuliaan SDG hewan asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi harus tetap mempertahankan gen tetua SDG hewan asli atau lokal.
- (2) Dalam hal SDG hewan asli atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status populasinya tidak aman, penyelenggaraan pemuliaannya harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai prasyarat mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 20

Ketentuan tata cara pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dan syarat serta tata cara perizinan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pemuliaan dilakukan untuk menghasilkan bibit yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap suatu penyakit zoonosis, pemuliaan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan usaha yang memiliki fasilitas laboratorium terakreditasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemuliaan SDG hewan asli atau lokal yang:

- a. status populasinya tidak aman;
- b. nilai ekonominya rendah;
- c. nilai sosial budayanya tinggi; dan/atau
- d. keragaman genetiknya tinggi.

Paragraf 2
Pemanfaatan SDG Tanaman

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan SDG Tanaman dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbenihan; dan
 - b. pemuliaan.
- (2) Perbenihan dan pemuliaan harus mengacu pada kesejahteraan tanaman.

Pasal 24

- (1) Perbenihan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan SDG Asli Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbenihan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan badan usaha yang melakukan perbenihan dan pemuliaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 25

- (1) Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a menggunakan tanaman peliharaan dan/atau tumbuhan liar yang tidak dilindungi.
- (2) Tanaman peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanaman asli, tanaman lokal, dan tanaman introduksi.
- (3) Perbenihan pada tanaman peliharaan meliputi pemeliharaan dan pengembangbiakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tumbuhan liar yang tidak dilindungi akan dibudidayakan, wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.

Pasal 26

- (1) Gubernur menetapkan wilayah perbenihan dan pengembangan SDG Tanaman di Daerah.
- (2) Gubernur menunjang upaya pemerintah kabupaten/kota dalam mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan lahan penyemaian umum untuk benih SDG Tanaman lintas kabupaten/kota dan mengembangkan SDG Tanaman.

Pasal 27

- (1) Usaha perbenihan SDG tanaman asli, tanaman lokal, dan tanaman introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.

- (2) Dalam hal usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berkembang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan usaha perbenihan SDG tanaman asli dan tanaman lokal.

Pasal 28

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perbenihan yang berpotensi menguras atau mengancam kepunahan SDG tanaman asli dan lokal.

Pasal 29

- (1) Pemuliaan SDG Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memproduksi Benih atau Bibit dan/atau membentuk Rumpun atau Galur baru.
- (2) Pemuliaan SDG Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SDG tanaman asli, lokal, dan introduksi.
- (3) Dalam melakukan pemuliaan SDG tanaman asli dan lokal harus menjaga kelestariannya agar tidak punah.
- (4) Pemuliaan terhadap SDG tanaman introduksi harus mencegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau terjadinya perkembangan populasi tanaman yang tidak terkendali.

Pasal 30

Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memenuhi persyaratan:

- a. keamanan hayati;
- b. kesehatan tanaman;
- c. bioetika tanaman; dan
- d. tata cara pemuliaan yang baik.

Pasal 31

- (1) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan, dan rekayasa genetik.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan tanaman secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Dalam hal cara rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan tanaman transgenik, selain harus memenuhi ketentuan ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemuliaan SDG tanaman asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan tanaman introduksi harus tetap mempertahankan gen tetua SDG tanaman asli atau lokal.

- (2) Dalam hal SDG tanaman asli atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status populasinya tidak aman, penyelenggaraan pemuliaannya harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai prasyarat mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 33

Ketentuan tata cara pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dan syarat serta tata cara perizinan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pemuliaan dilakukan untuk menghasilkan bibit yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap suatu penyakit zoonosis, pemuliaan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan usaha yang memiliki fasilitas laboratorium terakreditasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemuliaan SDG tanaman asli atau lokal yang:

- a. status populasinya tidak aman;
- b. nilai ekonominya rendah;
- c. nilai sosial budayanya tinggi; dan/atau
- d. keragaman genetiknya tinggi.

Bagian keempat Pelestarian SDG

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) SDG Hewan dan/atau SDG Tanaman asli dan SDG Hewan dan/atau tanaman lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian SDG Hewan dan/atau SDG Tanaman, Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan SDG Hewan dan/atau SDG Tanaman.

- (3) Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan SDG Hewan, Pemerintah Daerah harus melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan SDG Hewan dan/atau SDG Tanaman yang bersangkutan.

Pasal 37

Pelestarian SDG hewan asli dan SDG hewan lokal dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. eksplorasi;
- b. konservasi; dan
- c. penetapan kawasan pelestarian.

Paragraf 2 Eksplorasi

Pasal 38

- (1) Eksplorasi dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. perorangan warga negara Indonesia;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. badan usaha.
- (2) Eksplorasi yang dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin eksplorasi dari Gubernur, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Pengajuan permohonan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) harus disertai:
 - a. identitas pemohon;
 - b. rencana kegiatan eksplorasi yang paling sedikit berisi penjelasan mengenai kawasan, jenis SDG Hewan, metodologi, dan jangka waktu eksplorasi;
 - c. keterangan dari instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau perorangan warga negara Indonesia yang menjadi mitra kerja pemohon; dan
 - d. surat keterangan, rekomendasi, atau persetujuan dari lembaga penjamin.

- (2) Permohonan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal dari pemilik SDG Hewan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
- (3) Izin eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 40

Dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pihak yang melaksanakan eksplorasi wajib:

- a. menjaga kelestarian SDG Hewan dan fungsi lingkungan hidup;
- b. menyimpan SDG Hewan yang dikumpulkan sesuai dengan tata cara penyimpanan yang baik; dan
- c. memperhatikan keberadaan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, masyarakat hukum adat, dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang mengelola SDG Hewan.

Paragraf 3 Konservasi

Pasal 41

- (1) Konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan usaha.
- (3) Konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konservasi *in-situ*;
 - b. konservasi lekat lahan; dan/atau
 - c. konservasi *ex-situ*

Pasal 42

- (1) Untuk melakukan konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) harus terlebih dahulu diketahui status populasinya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Jika dari hasil monitoring dan evaluasi ternyata terdapat SDG Hewan dalam status populasi ke arah kritis, Pemerintah Daerah melakukan peringatan dini dan tindakan tanggap darurat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal status populasi SDG Hewan di habitatnya dalam kondisi kritis, konservasi harus dilakukan secara *in-situ* dan/atau *ex-situ*.

Paragraf 4
Penetapan kawasan Pelestarian

Pasal 43

- (1) Untuk keperluan konservasi *in-situ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a ditetapkan kawasan pelestarian oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kawasan pelestarian SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.
- (3) Gubernur mengusulkan penetapan kawasan pelestarian SDG Hewan kepada Menteri.

BAB III
PERBIBITAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Kebijakan perbibitan SDG Lokal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perbibitan SDG Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan benih dan bibit ternak/tanaman;
 - b. peredaran benih dan bibit ternak/tanaman;
 - c. pengawasan benih dan bibit ternak/tanaman; dan/atau
 - d. kelembagaan perbibitan.
- (3) Perbibitan SDG Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perbibitan ternak/tanaman asli, ternak/tanaman lokal, dan ternak/tanaman introduksi.

Bagian Kedua
Penyediaan Benih dan Bibit Ternak

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Penyediaan benih dan/atau bibit ternak/tanaman lokal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengadaan di Daerah; dan/atau
 - b. pemasukan dari luar Daerah.

Pasal 46

Pengadaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. produksi benih dan/atau bibit lokal;
- b. penetapan wilayah sumber bibit lokal; dan
- c. penetapan dan pelepasan Rumpun atau Galur.

Pasal 47

Pemasukan benih dan/atau bibit ternak/tanaman dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di Daerah; dan/atau
- d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2

Produksi Benih dan Bibit Ternak/Tanaman

Pasal 48

- (1) Produksi benih dan/atau bibit lokal dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak/tanaman yang telah dilepas.

Pasal 49

- (1) Dalam hal belum ada Peternak atau Perusahaan Peternakan yang memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari Rumpun atau Galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah harus memproduksi benih dan/atau bibit lokal.
- (2) Dalam memproduksi benih dan/atau bibit lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan untuk memproduksi Benih dan/atau Bibit yang berasal dari Rumpun atau Galur ternak introduksi, dan Rumpun atau Galur ternak/tanaman yang telah dilepas/ditanam.

- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui pemberian pedoman mengenai:
 - a. pembenihan dan/atau pembibitan yang baik;
 - b. promosi hasil pembenihan dan/atau pembibitan;
 - c. kemudahan dalam melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 51

- (1) Setiap peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak/tanaman wajib memiliki izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Wilayah Sumber Bibit

Pasal 52

- (1) Wilayah sumber bibit lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada kawasan yang berpotensi dan memenuhi kriteria untuk menghasilkan bibit dari suatu rumpun atau galur ternak/tanaman berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota.
- (3) Wilayah sumber bibit lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada kabupaten/Kota di Daerah.
- (4) Penetapan wilayah sumber bibit lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jenis dan Rumpun ternak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 53

- (1) Penetapan wilayah sumber bibit lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan berdasarkan usulan dari Bupati/ Walikota; dan
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan penilaian kelayakan suatu wilayah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).

Paragraf 4
Penetapan dan Pelepasan Rumpun dan Galur

Pasal 54

- (1) Dalam hal di wilayah kewenangannya terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis, Gubernur harus mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak/tanaman.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika sebaran asli geografisnya berada di lebih dari satu kabupaten/Kota di Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen mengenai asal usul Rumpun atau Galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetiknya.

Pasal 55

- (1) Rumpun atau Galur ternak yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Rumpun atau Galur ternak/tanaman yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta diberi nama.

Pasal 56

- (1) Pelepasan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan setelah adanya Keputusan Menteri tentang pelepasan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari perorangan, badan usaha, asosiasi, atau lembaga pemerintah yang menghasilkan rumpun atau galur baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen mengenai identitas pemohon, deskripsi rumpun atau galur, dan metode pemuliaan yang digunakan.

Bagian Ketiga
Peredaran Benih dan Bibit Ternak/tanaman lokal

Pasal 57

- (1) Setiap benih atau bibit lokal yang diedarkan wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit lokal yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Sertifikat layak benih atau bibit lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Sertifikat layak benih atau bibit lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan untuk benih atau bibit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah mengikut persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat Pengawasan Benih dan Bibit Ternak/Tanaman Lokal

Pasal 59

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit lokal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak/tanaman.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit lokal.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan dan/atau pengemasan.

Bagian Kelima Kelembagaan Perbibitan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan lokal.
- (2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan lokal.

Pasal 61

Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 saling bersinergi dalam rangka menghasilkan Benih atau Bibit Lokal.

Pasal 62

Tata cara fasilitasi pembentukan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SDG HEWAN
DAN BENIH ATAU BIBIT TERNAK/TANAMAN LOKAL

Pasal 63

- (1) Pemasukan SDG hewan/tanaman introduksi lokal harus memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Dalam hal SDG hewan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satwa/tumbuhan liar, izin pemasukan diberikan oleh pejabat yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 64

- (1) Pengeluaran SDG hewan/tanaman lokal harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Dalam hal SDG hewan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satwa liar, izin pengeluaran diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 65

Pemasukan dan pengeluaran SDG Hewan dilakukan melalui perjanjian alih SDG Hewan.

BAB V
SISTEM DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI SDG LOKAL

Pasal 66

- (1) Gubernur menyelenggarakan sistem dokumentasi dan jaringan informasi untuk kepentingan:
 - a. pemanfaatan dan pelestarian SDG hewan/tanaman lokal; dan
 - b. perbibitan ternak.
- (2) Sistem dokumentasi dan jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh masyarakat

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal di Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur SDG Lokal tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (8-119/2018)